



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Tahun 2000

Nomor 17

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2000

**TENTANG
KERJA SAMA ANTAR DESA**

**PROYEK PEMBUATAN PERDA &
KODIFIKASI HUKUM PERDA
T.A. 2000**

**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
BAGIAN HUKUM**



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Tahun 2000 Nomor 17

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2000

TENTANG
KERJASAMA ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dipandang perlu untuk mengatur tentang Kerjasama Antar Desa ;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN TENTANG KERJASAMA
ANTAR DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- b. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan ;
- c. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten ;
- d. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- f. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan masyarakat yang berfungsi mangayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- g. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antar Desa yang mengandung unsur 'timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat Desa ;
- h. Perselisihan adalah ketidakserasian hubungan yang terjadi antar Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di tingkat Desa.

BAB II BENTUK KERJASAMA

Pasal 2

- (1) Beberapa Desa dapat mengadakan kerjasama yang diatur dengan Keputusan Bersama dan diberitahukan kepada Camat dan Bupati.

- (2) Kerjasama dapat dilakukan antar Desa dalam satu Kecamatan, antar Desa dalam satu Kabupaten dan antar Desa yang berbeda Kabupaten dalam satu Propinsi dan antar Desa yang berbeda Propinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Obyek kerjasama antar Desa meliputi urusan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan baik yang mengakibatkan beban maupun menguntungkan bagi masyarakat dan harus mendapat persetujuan BPD.
- (4) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini dapat dibentuk Badan Kerjasama

Pasal 3

- (1) Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan ;
 - b. susunan organisasi dan personalia ;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan ;
 - d. pembiayaan ;
 - e. jangka waktu ;
 - f. lain-lain.
- (2) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini baru berlaku setelah ada pengesahan dari :
 - a. Bupati bagi Desa yang bekerjasama berada dalam wilayah Kabupaten ;
 - b. Masing-masing Bupati/Walikota bagi Desa yang bekerjasama berada dalam wilayah Kabupaten/Kota yang berlainan tempat dan masih dalam satu Propinsi Kalimantan Selatan ;
 - c. Masing-masing Gubernur atau pejabat lainnya yang ditunjuk, bagi Desa yang bekerjasama berada dalam wilayah Propinsi yang berlainan.

Pasal 4

Dalam hal terjadi perubahan, penundaan atau pencabutan Keputusan Bersama baru berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2).

Pasal 5

Bila tidak tercapai kata sepakat mengenai perubahan, penundaan atau pencabutan Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat mengambil keputusan.

BAB III PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 6

Untuk memperlancar pelaksanaan kerjasama antar Desa dibentuk Badan Kerjasama dengan personalia mengutamakan Perangkat Desa dari masing-masing Desa yang bersangkutan..

Pasal 7

Biaya pelaksanaan kerjasama antar Desa dibebankan kepada masing-masing Desa yang bersangkutan.

Pasal 8

Untuk memperlancar serta mencapai hasil yang berdayaguna dan hasilguna dalam pelaksanaan kerjasama antar Desa, Camat yang bersangkutan wajib memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan.

BAB IV BENTUK PERSELISIHAN

Pasal 9

Perselisihan dapat terjadi antar Desa dalam satu Kecamatan, antar Desa yang berbeda Kecamatan dalam satu Kabupaten, antar Desa yang berbeda Kabupaten dalam satu Propinsi dan antara Desa yang berbeda Propinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 10

Perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah perselisihan pemerintahan dalam arti perselisihan bersifat hukum publik.

Pasal 11

Perselisihan yang bersifat Hukum Publik sebagaimana dimaksud Pasal 10 meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Desa dan masyarakat desa yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupatenn wajib menyelesaikan perselisihan yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan kerjasama antar Desa.
- (2) Pejabat yang berwenang untuk bertindak dan mengambil keputusan dalam penyelesaian antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah :
 - a. Camat untuk perselisihan antar Desa dalam satu wilayah Kecamatan ;
 - b. Bupati untuk perselisihan antar Desa dengan Desa yang tidak termasuk dalam satu wilayah Kecamatan ;

- c. Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk untuk perselisihan antar Desa dengan Desa yang tidak termasuk dalam satu wilayah Kabupaten ;
- d. Menteri dalam Negeri untuk perselisihan antar Desa yang tidak termasuk dalam satu wilayah Propinsi.

Pasal 13

Penyelesaian perselisihan antar Desa sebagaimana dimaksud Pasal 12 dilaksanakan secara mesyawarah/mufakat yang hasilnya ditetapkan dalam Keputusan Bersama yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh pejabat yang berwenang sebagai dimaksud Pasal 12.

Pasal 14

Perselisihan antar Desa yang tidak bisa diselesaikan oleh Pemerintah Desa maka pejabat yang berwenang dapat bertindak dan mengambil keputusan dalam penyelesaian perselisihan antar Desa sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf a, b, c dan d.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 15

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Desa untuk melaksanakan kerjasama antar Desa.

Pasal 16

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 29 Juli 2000

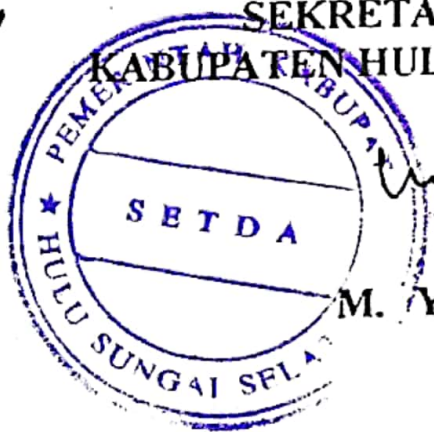
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Cap. TTD.

SAIDUL HUDARIE

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 1 Agustus 2000

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**



M. YUNANIE

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



ZAINI FAHRI

NIP. 19690314 199503 1 002

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2000 NOMOR 17**

**P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR 15 TAHUN 2000

**TENTANG
KERJASAMA ANTAR DESA**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka kehadiran Undang-undang ini sekaligus menggantikan 2 buah Undang-undang, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai Pemerintah Daerah juga mengatur mengenai Desa. Landasan pemikiran dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa adalah keaneka ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 ditetapkan bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di dalam Kabupaten.

Sebagai realisasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, khususnya mengenai Desa sebagaimana diatur dalam pasal 111 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu mengatur Kerjasama Antar Desa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 17: Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 11**